



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep. II -DPRD/2024


TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Pj.Bupati Lebak Nomor: B.000.7/3-BID.P2EPD/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- b. bahwa untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lebak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);




- Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10).

- Memperhatikan :**
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - bawa berdasarkan Surat Pj.Bupati Lebak Nomor: B.000.7/3-BID.P2EPD/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak tanggal 4 Juli 2024 dan Persetujuan Penetapan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak tanggal 8 Juli 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU adalah:
- Membahas secara formil dan materil terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045;
 - Menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak.
- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak dimulai dari ditetapkannya Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045 sampai dengan ditetapkannya Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Khusus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.



KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tugas Panitia Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Juli 2024

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,


UCUY MASYHURI SAJIM

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Pj. Bupati Lebak



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

NOMOR : 177.1/KEP. II -DPRD/2024

TANGGAL : 8 JULI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN LEBAK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN LEBAK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025-2045

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	BANGBANG, SP	KETUA	PARTAI GERINDRA
2.	H. MUSTOPA	WAKIL KETUA	PARTAI DEMOKRAT
3.	H. ZAENAL FAOZI	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
4.	AAD FIRDAUS	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
5.	H. UCU SUHERMAN HARIS, S.Pd., M.Si	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
6.	H. AA SURYADI, SE	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
7.	H. ENDEN MAHYUDIN	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
8.	AGUS IDER ALAMSYAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
9.	RULLY S. WIBOWO, S.Pd	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
10.	H. IYANG, SP	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
11.	Drs. BASIRUN	ANGGOTA	PKB
12.	H. AHMAD SANUSI	ANGGOTA	PKB
13.	TAJUDIN, SM	ANGGOTA	PKS
14.	PERI PURNAMA, SH	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
15.	IMAD HUMAEDI, S.Pd.I	ANGGOTA	PPP

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



UCUY MASYHURI SAJIM

